PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 500.12.18/ 546/ Kesbangpol

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 7 Mei 2026, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

2. Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Kabupaten Wonosobo Nomor 500/12/18.1/0439/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang hasil Uji Konsekuensi dalam rangka penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo.

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Juni 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WONOSOBO,

Drs. AGUS KRISTIONO, M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 500.12.18/ 546/ Kesbangpol
Tanggal : 18 Juni 2026

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DITUTUP	DITUTUP	
	Kegiatan Intelijen terkait dengan Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Keamanan serta penanganan kasus konflik sosial, organisasi yang berafiliasi dengan radikalisme serta data Napiter yang dikelola oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Wonosobo	• Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan huruf c; • Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 26.	• Menimbulkan keresahan di masyarakat • Mengganggu kelancaran proses penanganan kasus	• Menjaga stabilitas daerah dan wilayah	• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan • Diperintah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
	Data pribadi orang yang berafiliasi dengan organisasi terlarang	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a angka 3 dan huruf h.	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorangakat dan negara	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN WONOSOBO,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DISSANGUS KRISTIONO, M.Si.

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Soekarno Hatta Nomor 2-4 kode pos 56311 Telp. (0286) 321345
fax. (0286) 321183 Website : ppidsetda.wonosobokab.go.id
Email : setda@wonosobokab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 500.12.18.1/0439/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si**
NIP : **196809251988031003**
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo**

Dengan ini menerangkan dan memberikan persetujuan bahwa:

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wonosobo telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana pada tanggal 7 Mei 2026 dan menghasilkan keputusan sesuai dengan lembar pengujian terlampir;
2. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka hasilnya akan dihimpun dalam Surat Keputusan tentang Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan memperhatikan Surat Keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo selaku atasan PPID Utama Kabupaten Wonosobo.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

ONE ANDANG WARDOYO

Tembusan:
1. Bupati Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Pertinggal.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Sukarsi	[illegible]	[illegible]	1
2	Dhimas Galuh Fitratama	Staf Office [illegible]	—	2
3	Ardiyanto W	Prakom Terampil	Disnakerintrans	3
4	Elawati Iriana	PPEP	Rusa	4
5	Titan Wita Y.	Pranata Humas	Setwan	5
6	Ika Aris J	PPUPD Madya	Inspektorat	6
7	Solikhah	PGUD	Kasubag TU Fkpg. 3	7
8	Agus Supriyadi	KJW	Fkpg. 3	8
9	Heru Wiyadi	Kasi Data	Disdikpora	9
10	Akhmad Abdul Khalim	Prakom Terampil	BKD	10
11	Bima Meigatagawa	Pelaksana DPPKBPPPA	DPPKBPPPA	11
12	Siti Purwati	Penata Layanan Operasional	KESBANG	12
13	Yunia Pangestika	Penata Layanan Operasional	Disperkimhub	13
14	Sri Utami	Pengolah Data & Informasi	Disperkimhub	14
15	TRI SULISTYAWATI	SEKRETARIS DUKCAPIL	DISDUKCAPIL	15
16	Khofi Nur Muawanah	Penata Layanan Operasional	DISDUKCAPIL	16
17	Sri Rahayu	Dosen UMSIDA	UMSIDA	17

18	Christina Setianingrum	Fasilitator	Forum Anak	18	
19	Astin Meiningsih	Ketua Forum Madani	Forum Madani	19	
20	Kurnianing U	Kasubbag Pelay. Umum	BPPKAD	20	
21	Ahmat Soleh	Satpol PP	Satpol	21	
22	Andang Soefulloh	Dinkes	Dinkes	22	
23	Astien Umariyah.	Bidang IKP	Diskominfo	23	
24	Rusandina Anggraeni	Fasilitator Pemerintahan	Disparbud	24	
25	Dhewi	Kabid Kominfo	Diskominfo	25	

Demikian uji konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo

One Andang Wardoyo